

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Tentang Sistem Hukum

Sistem hukum Indonesia, dikenal dengan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan dimana jika larangan itu dilakukan maka terdapat sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku tersebut. Di dalam sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pembedaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.³

Hukum merupakan bagian dari sistem norma yang berlaku bagi manusia, yaitu norma hukum. Norma hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang tunjuk melalui mekanisme tertentu. Maka dari itu hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum.⁴

Pengertian hukum menurut beberapa pakar hukum, adalah sebagai berikut :

1. Smith memberikan penjelasan bahwa Hukum seyogyanya dilihat sebagai :

³Fransiska novita eleanora, April 2012, “*Perkembangan dan Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*”, (Jakarta: Fakultas Hukum Univ. Mpu Tantular), Jurnal Penelitian, Diakses online <https://fh.uajy.ac.id/wp-content/uploads/2012/04/Penjara-novita-UMT-jakarta.pdf> tanggal 15 januari 2024 pukul 20.00 Wib

⁴Remaja, I Nyoman Gede, 2017, *Hukum Administrasi Negara*, Singaraja: Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti, Halaman. 2-3

- a. Sebuah jaringan (*network*) yang memiliki posisi atau kedudukan sederajat dengan disiplin lain. Karena itu hukum harus memiliki kemampuan yang minimal setara dengan disiplin lain sehingga dapat menyelesaikan problem baik ke dalam maupun luar.
 - b. Wilayah yang bersifat terbuka dan peka, artinya hukum bukan semata-mata wilayah steril, namun sebuah wilayah yang bersifat multi dan interdisipliner. Sehingga perubahan yang terjadi dalam dunia ilmu harus dicerna oleh hukum, demikian pula sebaliknya.
2. Para Yurist mengatakan bahwa hukum adalah sekumpulan aturan-aturan mengenai sikap dan tingkah laku subyek hukum di dalam menghadapi subyek hukum yang lain mengenai sesuatu yang menjadi objek tata hubungan mereka. Yang dimaksud dengan subyek hukum adalah setiap manusia dan badan hukum yang menjadi pemikul (pembawa) hak-hak, kewajiban-kewajiban, dan tanggung jawab hukum.

Dalam kasus ilmu disebut juga “Orang” atau “Pendukung hak dan kewajiban” subyek Hukum memiliki kewenangan bertindak menurut tata cara yang di tentukan atau di benarkan hukum.⁵ tugas untuk menjamin bahwa adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Oleh sebab itu setiap masyarakat berhak memperoleh pembelaan didepan hukum. Hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan atau ketetapan/ketentuan yang tertulis ataupun yang tidak tertulis untuk mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sangsi untuk orang yang melanggar hukum. Hukum adalah sistem yang terpenting dalam pelaksanaan atas

⁵ Nursadi H, *Sistem Hukum Indonesia*, Edisi 1 (Jakarta, Universitas Terbuka, 2008), Halaman 1.28

rangkaian kekuasaan dalam bidang politik, ekonomi dan masyarakat dalam berbagai cara dan bertindak, sebagai perantara utama dalam hubungan social antar masyarakat terhadap kriminalisasi dalam hukum pidana. Pada umumnya hukum ditunjukkan untuk mendapat keadilan, menjamin adanya kepastian hukum serta mendapat kemanfaatan hukum tersebut. Selain itu mencegah agar tiap orang tak menjadi hakim diri sendiri.⁶

2.2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat dinikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum, pada dasarnya, perlindungan hukum terdiri atas dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif yakni : Perlindungan hukum Preventif yang pada dasarnya diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan. Bentuk perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk

⁶ Yuhelson, , 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Ideas Publishing, halaman.7

memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan Hukum Represif berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang telah muncul akibat adanya pelanggaran. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan. Perlindungan hukum adalah upaya melindungi secara hukum terhadap Jiwa Raga, Harta Benda seseorang dan Hak Asasi Manusia HAM, yang terdiri dari hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak beragama dll. Jadi pelanggaran hukum apapun yang dilakukan terhadap hal-hal tersebut di atas akan dikenakan sanksi hukum/hukuman.

2.2.1. Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif, merupakan suatu perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif, merupakan suatu perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara,

dan hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.⁷

2.2.2. Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber serta bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat. Lahirnya konsep-konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁸

Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan Pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

- 1) Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan juga peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia.

⁷ Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. halaman, 20.

⁸ Yassir Arafat. 2015. *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum yang Seimbang*. Jurnal Rechtsens. Universitas Islam Jember. Vol IV. No. 2. Edisi 2 Desember 2015. Halaman, 34-35.

2) Prinsip Negara Hukum, adalah Negara yang berdiri di atas Hukum yang menjamin keadilan bagi warga negaranya⁹. Prinsip kedua yang melandasi terbentuknya perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum. Berdasarkan uraian tersebut diatas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah memberikan memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang di rugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang di berikan oleh hukum.¹⁰. Bentuk dari perlindungan hukum berupa bentuk perlindungan hukum preventif yang berarti upaya pencegahan agar mencegah tidak terjadinya sengketa dan perlindungan hukum represif yang berupa penyelesaian dari sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip-prinsip dalam perlindungan hukum bertumpu pada perlindungan hak-hak manusia dalam pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah

2.3. Percobaan Tindak Pidana (Poging)

Pada dasarnya peraturan perundang-undangan tidak memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan atau *poging*. Namun, jika mengacu pada arti kata sehari-hari, percobaan diartikan sebagai menuju ke sesuatu hal, tapi tidak sampai kepada hal yang dituju itu, atau dengan pengertian

⁹ Muntoha, Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945, (Yogyakarta: Kaukaba, 2013), hal. 1.

¹⁰ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman 54

lain hendak berbuat sesuatu, sudah dimulai tetapi tidak selesai. Sebagai contoh, seseorang bermaksud membunuh orang tetapi orangnya tidak mati, atau seseorang hendak mencuri barang tetapi tidak sampai dapat mengambil barang itu. Unsur-Unsur Tindak Pidana Percobaan, yaitu:

1. Pasal 53 ayat (1) KUHP

hanya menentukan jika percobaan melakukan kejahatan itu terjadi, atau dengan kata lain Pasal 53 ayat (1) KUHP hanya menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar seorang pelaku dapat dihukum karena bersalah telah melakukan suatu percobaan. Syarat atau unsur tersebut adalah: adanya niat atau kehendak dari pelaku; adanya permulaan pelaksanaan dari niat atau kehendak itu; dan pelaksanaan tidak selesai semata-mata bukan karena kehendak pelaku. Berikut kami jelaskan masing-masing unsur tindak pidana percobaan.

1. Niat

Menurut Hazewinkel Suringa, niat adalah suatu rencana untuk mengadakan suatu perbuatan tertentu dalam keadaan tertentu. Dalam rencana itu selalu mengandung suatu yang dikehendaki atau mungkin pula mengandung bayangan tentang cara mewujudkannya, yaitu akibat tambahan yang tidak dikehendaki, tetapi dapat direka-reka akan timbul. Maka, jika rencana tadi dilaksanakan, pada umumnya para ahli hukum pidana sependapat bahwa niat mencakup semua bentuk kesengajaan, yaitu meliputi:

- a. sengaja sebagai maksud;
- b. sengaja dengan kesadaran tentang kepastian/keharusan; dan
- c. sengaja dengan kesadaran tentang kemungkinan atau *dolus eventualis*.

2. Permulaan Pelaksanaan (*Begin van Uitvoering*)

Pada dasarnya, niat yang ada harus diwujudkan dalam suatu permulaan pelaksanaan. Permulaan pelaksanaan sangat penting diketahui untuk menentukan apakah telah terjadi suatu percobaan melakukan kejahatan atau belum. Sejak seseorang mempunyai niat sampai kepada tujuan perbuatan yang dikehendaki, biasanya terdiri dari suatu rangkaian perbuatan.

R. Soesilo menjelaskan bahwa perbuatan sudah boleh dikatakan sebagai perbuatan pelaksanaan, apabila orang telah mulai melakukan suatu anasir atau elemen dari peristiwa pidana. Jika orang belum memulai dengan melakukan suatu anasir atau elemen ini, maka perbuatannya itu masih harus dipandang sebagai perbuatan persiapan.

Mengenai perbuatan pelaksanaan dan perbuatan persiapan, Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (hal. 110-111), menyebutkan berbagai pendapat sebagai berikut:

- a. Van Hamel, menganggap ada perbuatan pelaksanaan apabila perbuatan menggambarkan ketetapan dari kehendak (*vastheid van voornemen*) untuk melakukan tindak pidana.
- b. Zevenbergen, menganggap percobaan ada apabila kejadian hukum itu sebagian sudah terjelma atau tampak.

3. Pelaksanaan Tidak Selesai Semata-Mata Bukan Karena Kehendak Pelaku

Dalam hal ini tidak merupakan suatu percobaan jika seseorang yang semula telah berkeinginan untuk melakukan tindak pidana dan niatnya telah terwujud dalam suatu bentuk permulaan pelaksanaan, tetapi disebabkan oleh

sesuatu hal yang timbul dari dalam diri orang tersebut yang secara suka rela mengundurkan diri dari niatnya semula.

Sebagai contoh, apabila seseorang berniat akan berbuat kejahatan dan ia telah mulai melakukan kejahatan tersebut, akan tetapi karena timbul rasa menyesal dalam hati ia mengurungkan perbuatannya, sehingga kejahatan tidak jadi sampai selesai, maka ia tidak dapat dihukum atas percobaan atas kejahatan itu, karena tidak jadinya kejahatan itu selesai adalah atas kemauannya sendiri. Berbeda jika tidak selesainya kejahatan adalah karena tidak sengaja ketahuan oleh polisi atau orang lain, maka ia dapat dihukum karena hal yang mengurungkan kejahatannya ada diluar kemauannya.

2. Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023

1. niat pelaku telah nyata.
2. adanya permulaan pelaksanaan.
3. pelaksanaannya tidak selesai, tidak mencapai hasil, atau tidak menimbulkan akibat yang dilarang, bukan karena semata-mata atas kehendaknya sendiri.

2.4. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Sebelum mengenal istilah pemasyarakatan, Indonesia telah mengenal sistem kepenjaraan dari zaman jajahan Belanda. Pada saat itu terpidana yang menjalani masa hukumannya dipekerjakan secara paksa, bahkan terpidana yang mendapat masa hukuman lebih dari lima tahun dirantai agar tidak melarikan diri. Pada masa pendudukan Jepang terpidana dipaksa untuk produktif menghasilkan barang-barang sesuai kebutuhan tentara Jepang.

Indonesia sebagai negara yang dijajah saat itu berusaha merebut kemerdekaanya hingga pada 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan merdeka dari bangsa penjajah. Kemerdekaan Indonesia mempengaruhi sistem kepenjaraannya, penjara diambil alih oleh tentara. Pada tanggal 5 Juli 1963. Istilah pemasyarakatan untuk pertama kali disampaikan oleh Sahardjo. Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilikan Departemen Kehakiman, yang berkaitan dengan pertolongan bantuan atas tuntutan kepada hukuman, bekas hukuman/bekas tahanan, termasuk bekas terdakwa atau dalam tindak pidana diajukan ke depan pengadilan dan dinyatakan ikut terlibat, untuk kembali ke masyarakat. Berdasarkan Undang-undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan selanjutnya disebut Undang-undang Pemasyarakatan pasal 1 angka 1 : Pemasyarakatan adalah nama yang mencakup semua kegiatan yang keseluruhannya dibawah pimpinan dan pemilik departemen kehakiman.¹¹ kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan system, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup, kehidupan dan penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat WBP).¹²

Perubahan gagasan mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan awalnya disampaikan oleh. Sahardjo, dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964, yaitu bahwa untuk

¹¹ Hasan Alwi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2000. Halaman 774

¹² Abdul Rasyid Hendarto, Kapita Selekta Pemasyarakatan, Ide Publishing, Bandung, 2020, Halaman 9

memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan di bawah pohon Beringin Pengayoman¹³. Sejarah pemasyarakatan Indonesia terbagi menjadi tiga periode yaitu :

1) Periode pemasyarakatan I (1963-1966)

Periode ini ditandai dengan adanya konsep baru yang diajukan oleh Dr. Saharjo, SH berupa konsep hukum nasional yang digambarkan dengan sebuah pohon beringin yang melambangkan pengayoman dan pemikiran baru bahwa tujuan pidana penjara adalah pemasyarakatan. Pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung tahun 1964, terjadi perubahan istilah pemasyarakatan dimana jika sebelumnya diartikan sebagai anggota masyarakat yang berguna menjadi pengembalian integritas hidup-kehidupan-penghidupan.

2) Periode Pemasyarakatan II (1966-1975)

Periode ini ditandai dengan pendirian kantor-kantor BISPA (Bimbingan Pemasyarakatan dan Pengentasan Anak) yang sampai tahun 1969 direncanakan 20 buah. Periode ini telah menampakkan adanya trial and error dibidang pemasyarakatan, suatu gejala yang lazim terjadi pada permulaan beralihnya situasi lama ke situasi baru. Ditandai dengan adanya perubahan nama pemasyarakatan menjadi bina tuna warga.

3) Periode pemasyarakatan III (1975-sekarang)

Periode ini dimulai dengan adanya Lokakarya Evaluasi Sistem Pemasyarakatan tahun 1975 yang membahas tentang sarana peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan sebagai landasan struktural yang dijadikan dasar

¹³ C.I harsono, 1995, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan, Jakarta, hal 1

operasional pemasyarakatan, sarana personalia, sarana keuangan dan sarana fisik. Pada struktur organisasi terjadi pengembalian nama bina tuna warga kepada namanya semula yaitu pemasyarakatan Titik awal pemisahan LP terhadap tingkat kejahatan, jenis kelamin, umur dimulai pada tahun 1921 yang dicetuskan oleh Hijmans, missal : LP Cipinang untuk narapidana pria dewasa, LP anak-anak di Tangerang, LP Wanita Bulu Semarang. Hal tersebut dikonkritkan lagi setelah tercetus konsep pemasyarakatan oleh Dr. Sahardjo, SH pada konferensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan I di Lembang Bandung tahun 1964. Menurut Soema Dipradja (1983) dimana perlakuan terhadap narapidana wanita diberi kebebasan yang lebih dibandingkan narapidana pria.

Sistem hukum Indonesia, dikenal dengan hukum kepidanaan yaitu sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang tidak boleh dilakukan dimana jika larangan itu dilakukan maka terdapat sanksi tegas yang diberikan kepada pelaku tersebut. Di dalam sistem hukum di Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial warga binaan pemasyarakatan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang akan datang.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian derita tersebut harus pula

diimbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun sebagai makhluk sosial. Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan pembinaan. Perubahan gagasan mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan awalnya disampaikan oleh. Sahardjo, dalam konferensi dinas kepenjaraan di Lembang tanggal 27 April 1964, yaitu bahwa untuk memperlakukan narapidana diperlukan landasan sistem pemasyarakatan di bawah pohon Beringin Pengayoman.¹⁴

2.5. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Menyandang status sebagai Warga Binaan Pemasyarakatan merupakan suatu kenyataan hidup yang diterima oleh orang yang telah divonis bersalah dan menjalani hidup di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 Ayat 2 Tentang Pemasyarakatan disebut bahwa “ Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”¹⁵

¹⁴ Dewanti, Yuvana. Dkk. 2022. Pelaksanaan Keputusan Direktur Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: PAS-10.OT.02.02 Tahun 2021 Tentang Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana di Lapas Perempuan Kelas III Mataram, Volume 1, Halaman 267

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (2) *Tentang Pemasyarakatan*.

Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa “narapidana” wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu¹⁶. Sebelum dikenal dengan istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut di kenal dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).¹⁷ Di Indonesia pemahaman Lapas sebagai tempat untuk menyiksa Narapidana Sudah lama di tinggalkan¹⁸ Seiring perkembangan, penjara di Indonesia mengalami pembaharuan. Pada masa reformasi, Sahardjo yang menjabat sebagai Menteri kehakiman mengagaskan konsep pemasyarakatan dengan melakukan perubahan pada tahun 1964. Nama institusi Penjara (yang berasal dari kata penjara, membuat jera) diganti dengan Lembaga Pemasyarakatan yang lebih mengarah kepada pembinaan narapidana. Lambang pohon beringin di Lembaga Pemasyarakatan yang berarti mengayomi dengan maksud Negara memiliki tugas penting untuk membina terpidana dan melindungi masyarakat Pemasyarakatan secara filosofis bertujuan untuk pulihnya hidup, kehidupan dan penghidupannya bagi Warga Binaan Pemasyarakatan (selanjutnya disingkat WBP). Hal ini dipertegas pada pasal 1 angka 2 Undang-undang Pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk

¹⁶ Mashudi dan Wibowo Padmono, 2018, *Manajemen Lembaga Pemasyarakatan*. Cet ke 1, CV. Nisata Mitra Sejati, Jakarta, hal 21

¹⁷ Tolib Effendi, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Malang: Setara Press, halaman 57

¹⁸ Sujoko Imam,dkk, *Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Indonesia* (Bantul-Jogjakarta: KBM INDONESIA, 2021), Halaman 4

meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem peradilan pidana terpadu yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap Tahanan, Anak, dan Warga Binaan dalam tahap praadjudikasi, adjudikasi, dan pascaadjudikasi. Penyelenggaraan Pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana terpadu berdasar pada sebuah sistem yang disebut sebagai Sistem Pemasyarakatan yang merupakan suatu tatanan mengenai arah dan batas serta metode pelaksanaan fungsi Pemasyarakatan secara terpadu antara petugas, Tahanan, Anak, Warga Binaan, dan masyarakat.

Sistem Pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan perlindungan terhadap hak Tahanan dan Anak serta meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian Warga Binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan dalam pembangunan serta sekaligus memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana.

Menurut dwidja Priyanto menyatakan : Sistem pemasyarakatan yang di anut oleh Indonesia, di atur dalam undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

pemasyarakatan¹⁹ Pelaksanaan sistem pemasyarakatan walaupun masih mengenal klasifikasi narapidana, tetapi klasifikasi tersebut dibatasi dengan bentuk tahapan pembinaan yang disebut proses pemasyarakatan. Dasar pemikiran pembinaan itu sendiri berpatokan pada “10 prinsip pemasyarakatan”, yaitu :

1. Ayomi dan berikan hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik;
2. Penjatuhan pidana tidak lagi didasari latar belakang pembalasan;
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat;
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau lebih jahat daripada dijatuhi pidana;
5. Selama kehilangan dibatasi kemerdekaan bergerak para narapidana dan anak didik tidak boleh diasingkan dari masyarakat;
6. Pekerjaan yang diberikan narapidana dan anak didik tidak boleh sekedar mengisi waktu;
7. Pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik adalah berdasarkan Pancasila;
8. Narapidana dan anak didik bagaikan orang sakit, perlu diobati agar mereka sadar bahwa pelanggaran hukum yang pernah dilakukan adalah merusak dirinya, keluarganya, dan lingkungannya kemudian dibina dan dibimbing ke jalan benar;
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana berupa membatasi kemerdekaan dalam jangka waktu tertentu;

¹⁹ Dwidja Priyanto, Sistem Pelaksana Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2006. Op.Cit Halaman 3.

10. Untuk pembinaan dan bimbingan narapidana dan anak didik, maka disediakan sarana yang diperlukan.

Berdasarkan Undang – Undang No. 12 tahun 1995, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan suatu wadah untuk melaksanakan pembinaan bagi pelanggar hukum. Lapas merupakan wadah bagi orang – orang berikut :

- a. Narapidana

Narapidana sendiri merupakan terpidana pelanggaran hukum yang menjalani hukuman hilang kemerdekaan di lapas berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.

- b. Anak Didik Pemasyarakatan

Anak Didik Pemasyarakatan merupakan terpidana pelanggaran hukum yang memiliki usia dibawah 18 tahun. Anak Didik pemasyarakatan terbagi menjadi 3 jenis :

- a. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- b. Anak Negara, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
- c. Anak Sipil, yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun

2.5.1. Jenis dan Kasifikasi Lembaga Pemasyarakatan

Lapas memiliki beberapa klasifikasi berdasarkan jenis warga binaannya, kapasitas, tempat kedudukan kegiatan kerja dan tingkat keamanan. Pembagian klasifikasi ini merupakan langkah progresif pemasyarakatan dalam menerapkan perlakuan individual sebagai bagian dari *evidence-based correctional treatment* (pembinaan berbasis bukti atau data) untuk mendorong objektivitas dan akuntabilitas dari penilaian narapidana. Proses tersebut dimulai dengan melakukan asesmen resiko dan asesmen kebutuhan terhadap narapidana.²⁰

- a. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Status Warga Binaan
 1. Lapas Umum (masyarakat sipil)
 2. Lapas Militer
- b. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kedudukan
 1. Lapas Tingkat Kabupaten atau Kota
 2. Lapas Tingkat Provinsi
- c. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia Warga Binaan
 1. Lapas Pemuda (warga binaan berusia 18 – 21 tahun)
 2. Lapas Anak (warga binaan berusia dibawah 18 tahun)
 3. Lapas Pria
 4. Lapas Wanita
 5. Lapas Khusus (berdasarkan jenis kejahatan)

²⁰ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2020, *Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana*, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Jakarta, hal 3

- d. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Kapasitas
 - 1. Lapas Kelas I (kapasitas minimal 1.500 orang)
 - 2. Lapas Kelas II A (kapasitas 500 - 1.500 orang)
 - 3. Lapas Kelas II B (kapasitas sampai dengan 500 orang)
 - 4. Lapas Kelas III
- e. Lembaga Pemasyarakatan Berdasarkan Tingkat Keamanan
 - 1. *Type Super Maximum Security*
 - 2. *Type Maximum Security*
 - 3. *Type Medium Security*
 - 4. *Type Minimum Security* (lapas terbuka)

2.6. Pengaturan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan merupakan satu rangkaian kesatuan penegakan hukum pidana, oleh karena itu pelaksanaannya tidak dapat dipisahkan dari pengembangan konsepsi umum mengenai pemidanaan. Sistem pemasyarakatan disamping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan sebagai warga yang baik, juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemasyarakatan ²¹.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan di perkuat PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 Tentang Revitalisasi Pemasyarakatan memberikan haluan penegasan pengaturan mengenai hak dan kewajiban bagi Tahanan, Anak, dan Warga Binaan; Pengaturan mengenai penyelenggaraan dan pemberian program Pelayanan, Pembinaan, Pembimbingan

²¹ Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, Bandung : Refika Aditama, halaman. 103

Kemasyarakatan, serta pelaksanaan Perawatan, Pengamanan, dan Pengamatan; Pengaturan tentang dukungan kegiatan intelijen dalam penyelenggaraan fungsi Pengamanan dan Pengamatan; Pengaturan mengenai kode etik dan kode perilaku Petugas Pemasyarakatan serta jaminan perlindungan hak Petugas Pemasyarakatan untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan bantuan hukum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Undang-Undang Pemasyarakatan juga memuat tentang pengaturan mengenai kewajiban menyediakan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan termasuk sistem teknologi informasi Pemasyarakatan; pengaturan tentang pengawasan terhadap penyelenggaraan fungsi Pemasyarakatan; dan pengaturan mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat yang dilakukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan memiliki banyak resiko juga, utamanya yang termasuk dalam narapidana risiko tinggi. "risiko tinggi" maksudnya Tahanan atau Narapidana yang menurut hasil asesmen memiliki potensi untuk melarikan diri; berbahaya terhadap orang lain; memerlukan upaya pengendalian khusus agar mereka taat pada aturan dalam lembaga; dan melakukan intimidasi, mempengaruhi, atau mengendalikan orang lain untuk melakukan tindak pidana

2.7. Tujuan Lembaga Pemasyarakatan

Sistem pemasyarakatan yang berfungsi untuk menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab melalui berbagai program kegiatan pembinaan dan pembimbingan, dalam

menjalankan kegiatan tersebut terdapat asas-asas yang dipengang teguh oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Tujuan dari lembaga pemasyarakata adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 2 Undang-undang nomor 22 tahun 2022 dan PERMENKUMHAM No. 7 Tahun 2022 Pasal 12 Tentang Revitalisasi Pemasyarakatan dimana tujuan dari Lembaga pemasyarakatan yaitu: ²².

1. Memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan.
2. Meningkatkan kualitas kepribadian dan kemandirian tahanan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik, taat hukum, bertanggung jawab, dan dapat aktif berperan penting dalam pembangunan
3. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari pengulangan tindak pidana

2.8. Tugas Pokok Fungsi Petugas Pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan

2.8.1. Defenisi Petugas Pengamanan

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 33 TAHUN 2015 TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA bahwa keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan syarat utama untuk mendukung terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem pemasyarakatan,

²² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022, Tentang Pemasyarakatan

bahwa untuk terpeliharanya kondisi yang aman dan tertib diperlukan aturan hukum yang mengatur pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga Nomor DP.3.3/18/14 tanggal 31 Desember 1974 tentang Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan sudah tidak memadai dan perlu disesuaikan dengan perkembangan penanganan gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.²³

Petugas Pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang RI No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan tugas di bidang pembinaan, pengamanan, dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP). Pengamanan Lapas atau Rutan yang selanjutnya disebut Pengamanan adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan, penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas atau Rutan.

Satuan Pengamanan adalah unit yang memiliki tugas melakukan pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan. Kepala Satuan Pengamanan adalah petugas pengamanan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas atau Rutan. Regu Pengamanan adalah Regu yang melaksanakan tugas pengamanan baik di dalam maupun di luar Lapas atau Rutan.

Gangguan Keamanan dan Ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban kehidupan di dalam

²³ <https://peraturan.bpk.go.id/Details/133313/permenkumham-no-33-tahun-2015> diakses pada tanggal 10 Februari 2025 pukul 09.00 WIB

Lapas atau Rutan. Pengawalan adalah kegiatan penjagaan, pengawasan, dan perlindungan terhadap Narapidana dan Tahanan yang berada di dalam dan/atau di luar Lapas atau Rutan yang melakukan aktifitas atau keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjagaan adalah suatu bentuk kegiatan pengamanan orang dan fasilitas guna mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Penggeledahan adalah kegiatan pemeriksaan terhadap orang, barang ataupun tempat yang diduga dapat menimbulkan Gangguan Keamanan dan Ketertiban. Inspeksi adalah pemeriksaan secara langsung sehubungan dengan pelaksanaan pengamanan.

Kontrol adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengendalian secara seksama terhadap sasaran pelaksanaan tugas pengamanan. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan negara.

Tugas pokok Petugas Pemasyarakatan adalah melaksanakan tugas dan fungsi pemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan pemasyarakatan. Tujuan pemasyarakatan adalah:

1. Membina Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, bertobat, dan tidak mengulangi tindak pidana.

2. Membantu Pemerintah dalam rangka menegakkan hukum, ketertiban, dan keamanan masyarakat.

Fungsi Petugas Pemasyarakatan adalah:

1. Pengamanan dan perawatan WBP.
2. Pembinaan WBP.
3. Pembimbingan dan pendampingan WBP.
4. Penelitian kemasyarakatan.
5. Kerja sama dengan instansi terkait.

2.9. Tinjauan Umum tentang alat X-Ray

Sinar-X merupakan radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang yang berkisar sekitar 10-100 pm dan memiliki energi sekitar 0,1-100 Kev. Saat ini sinarx menjadi alat utama yang harus dimiliki oleh rumah sakit kelas I diseluruh Indonesia. Citra dari sinar-x yang dihasilkan dapat menjadi rujukan utama dalam menentukan jenis penyakit yang dilakukan oleh dokter.

Radiograf juga menjadi dasar dari rencana perawatan dan mengevaluasi perawatan, sehingga dibutuhkan radiograf dengan kualitas sebaik mungkin yang dapat memberikan informasi sebaik mungkin untuk menetapkan diagnosa, menentukan rencana perawatan dan mengevaluasi hasil perawatan (Lannucci dan Howerton, 2016).²⁴

Keberhasilan perawatan yang pasti baru akan terlihat beberapa bulan atau tahun setelah perawatan. Radiografi sangat penting bagi proses pengevaluasian

²⁴<https://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/23273/F.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y> di akses pada tanggal 10 Februari 2025 pada pukul 11.00 WIB

perawatan endodontik dikarenakan kegagalan perawatan sering terjadi tanpa adanya tanda dan gejala. Radiografi memiliki fungsi penting dalam tiga bidang yaitu diagnosis, perawatan dan pemeriksaan ulang.

Kualitas gambar dari radiograf mengacu pada ketepatan detail dengan struktur anatomi yang terwakili dalam radiograf dan menunjukkan visibilitas dan ketajaman dari struktur detail gambar. Selama lebih dari satu abad, radiografi dibuat menggunakan film radiografi. Namun sekarang film radiografi sudah digantikan dengan pencitraan digital baik di praktek pribadi kantor gigi maupun di lembaga akademik untuk mendidik dokter gigi yang profesional. Karena pencitraan digital akan mengurangi paparan radiasi terhadap pasien. Kelebihan pencitraan digital lainnya adalah gambar bisa diubah dan dilihat dalam berbagai cara.

Penggunaan teknologi radiografi telah umum digunakan dalam evaluasi tindakan terhadap penyakit atau perawatan gigi di rumah sakit atau klinik. Penggunaan teknologi ini semakin meluas lagi setelah dikembangkannya radiografi digital, dimana citra radiografi bisa diolah, dipergunakan dan disimpan dengan berbagai cara sehingga lebih fleksibel. Para peneliti melakukan banyak riset dalam perbaikan citra radiografi sehingga kualitas citra semakin baik dan meningkatkan unjuk kerja diagnosis.

Teknik dengan pengamatan ketebalan dentin tersier, sekarang ini dilakukan secara kualitatif yang membandingkan hasil foto rontgen sebelum dan

sesudah perawatan kaping pulpa sehingga dapat diperoleh informasi bahwa dentin tersier sesudah perawatan lebih tebal atau tidak.

Radiograf periapikal merupakan komponen yang menghasilkan gambar dari gigi secara rinci dan jaringan apeks sekitarnya. Gambaran radiografi sangat membantu dokter gigi menegakkan diagnosis dan rencana perawatan kasus gigi impaksi. Dokter gigi mendiagnosa citra periapikal radiograf menggunakan mata namun karena keterbatasan indra penglihatan manusia bisa menyebabkan interpretasi masing-masing dokter gigi berbeda.

Meningkatnya aplikasi *machine learning* yang digunakan, misalnya, untuk pengenalan objek pada gambar dan memperhatikan keterbatasan teknik *machine learning* konvensional dalam kapasitas mereka memproses data alami, dalam format aslinya, mengarah pada penggunaan teknik canggih representasi pembelajaran yang disebut *deep learning* yang meningkatkan area studi yang signifikan seperti pengenalan suara, deteksi objek atau bahkan pengenalan objek visual.

Deep learning adalah salah satu teknik pada *machine learning* yang memanfaatkan banyak layer pengolahan informasi nonlinier untuk melakukan ekstraksi fitur, pengenalan pola, dan klasifikasi. Beberapa penelitian telah dilakukan untuk medical image seperti penelitian, mengembangkan algoritma Celular Neural Network (CNN) untuk mendeteksi batas dan area kanker paru-paru dari citra x-ray. Data yang digunakan adalah 5 buah citra x-ray yang kemudian diolah menggunakan CNN. Hasil dari penelitian ini 7 menunjukkan bahwa

algoritma CNN dapat mendeteksi batas dan area kanker paru-paru lebih akurat dari radiologis (Stewart C. Bushong, 2013).²⁵

Dalam penelitian selanjutnya dikatakan bahwa *backpropagation* secara efisien dapat mengklasifikasikan pengenalan tumor payudara jinak dan tumor ganas. Hasil penelitian menunjukkan akurasi sebesar 96,1%. Dilihat dari hasil penelitian tersebut, akurasi yang diperoleh untuk klasifikasi suatu objek dengan menggunakan algoritma jaringan saraf tiruan *backpropagation* sangat tinggi, sehingga penulis mengajukan metode *backpropagation* neural network dalam mengklasifikasikan pendarahan otak berdasarkan citra digital foto ct scan.

Citra medis yang akan diolah pada penelitian Desviana adalah citra yang diambil menggunakan teknologi computed tomography scan (CT Scan) pada organ paru-paru. Untuk memperjelas hasil citra yang dihasilkan pemeriksaan CT Scan dalam mengidentifikasi seberapa besar suatu tumor atau kanker adalah dengan proses pengolahan citra. Pengolahan citra dilakukan dengan metode deteksi tepi yang berfungsi memberikan informasi mengenai garis batas atau tepi pada objek citra. Teknik deteksi tepi menggunakan algoritma Canny pada software Matlab.

Metode citra x-ray telah lama digunakan untuk mendeteksi anatomi tubuh, namun dalam menentukan hasil x-ray masih menggunakan metode manual. Pada penelitian ini dilakukan deteksi ketidaknormalan pada paru-paru yang diperoleh dari perbandingan jumlah piksel pada segmentasi dan metode deteksi tepi Canny.

²⁵ Bushong, Stewart C. Radiologic Science for Technologists: Physics, Biology, and Protection. 10th ed. St. Louis, Missouri: Elsevier Mosby, 2013 hal. 15 - 17

Metode yang telah dilakukan dapat digunakan untuk menentukan kondisi dari citra x-ray.

Salah satu metode *deep learning* yang sedang berkembang saat ini adalah metode *Convolutional Neural Network* (CNN). Jaringan ini dibuat dengan asumsi bahwa masukan yang digunakan adalah berupa citra. Jaringan ini memiliki lapisan khusus yang dinamakan dengan lapisan konvolusi yang dimana pada lapisan konvolusi ini sebuah citra masukan akan menghasilkan pola dari bagian citra yang nantinya akan lebih mudah untuk diklasifikasikan. Teknik ini membuat fungsi 8 pembelajaran citra menjadi lebih efisien untuk diimplementasikan.

Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Rantauprapat adalah salah satu Unit Pelaksana teknis pemasyarakatan di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Utara yang memiliki Tugas Pokok dan Fungsi dalam untuk melaksanakan Pembinaan, Pengamanan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).

Pengamanan Pemasyarakatan adalah sistem pengaman yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) untuk menjaga keamanan dan ketertiban di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN). Sistem Pengamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan Rumah Tahanan (RUTAN) sudah mengalami perubahan yang semakin baik dengan menghadirkan alat-alat tambahan yang canggih seperti cctv, jammer sinyal, garret detektor logam, x-ray barang dan *x-ray body scan* dan lainnya. Sesuai dengan apa yang di amanatkan pada PERATURAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR: PAS.1-

PW.02.04-5 TAHUN 2024 TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PROTEKSI RADIASI (PPR) DAN KOORDINATOR PPR ALAT X-RAY TAHUN ANGGARAN 2024 Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Rantauprapat mendapat alat pengamanan tambahan dari DITJENPAS berupa alat *X-Ray Body Scan*. Alat *X-Ray Body Scan* yang diberikan diharapkan dapat membantu Petugas Keamanan dalam mencegah masuknya barang-barang terlarang yang dibawa oleh pengunjung kedalam Lapas.